



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

**NOMOR : 503.517/0338/III/SIUP/DPM-PPTSP/2019**

1. NAMA PERUSAHAAN : CV. EKA MANDIRI
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : FIRMAN EKA SEBAYANG
3. ALAMAT PERUSAHAAN : Desa Kacaribu
4. TITIK KOORDINAT : null
5. NPWP : 90.162.051.8-128.000
6. NOMOR TELEPON : 0
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : . 500.000.000
  - a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
  - b. Nasional : 100 %
8. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
9. KELEMBAGAAN : Kontraktor dan Leveransir
10. BIDANG USAHA : 1. Perd. Berbagai Macam Material Bangunan (47528) 2. Konstruksi Jalan Raya (42111) 3. Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah (42218) 4. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (49431) 5. Konstruksi Gedung Lainnya (41019)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. Berbagai Macam Material Bangunan 2. Konstruksi Jalan Raya 3. Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah 4. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum 5. Konstruksi Gedung Lainnya
12. GOLONGAN USAHA : KECIL
13. PEMBAHARUAN KE : -

**SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**

- PERTAMA** : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA** : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA** : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 26 MARET 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**Tembusan :**

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;  
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;  
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;  
4. Arsip.

**Drs. KALSIUM SITEPU**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19720523 199203 1 002**